

BAZNAS KABUPATEN CIAMIS ANTARA REGULASI DAN REALISASI

Nela Azizah¹

Email: laziza111@gmail.com

Abstract

Indonesia as a predominantly Muslim country has a huge potential of zakat. That is why the government issued a regulation on the management of zakat namely Law (Act) no. 38 of 1999 revised by Law no. 23 of 2011. The issuance of the Act is followed by the establishment of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) which functions to manage Zakat funds from the central level to the regional level.

This study examines the concept according to Zakat management regulation in Indonesia, the realization of Zakat regulation on BAZNAS of Ciamis regency, and analyzes the suitability between regulation on Zakat management and its realization in BAZNAS Ciamis district. The research method used is a qualitative method with data collection technique in the form of interview and observation.

Keywords: Zakat Management Regulation, BAZNAS.

Abstrak

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim memiliki potensi zakat yang sangat besar. Sebab itulah pemerintah mengeluarkan regulasi tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1999 direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2011. Terbitnya UU tersebut diikuti dengan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berfungsi mengelola dana Zakat dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Penelitian ini mengkaji konsep menurut regulasi tentang pengelolaan zakat di Indonesia, realisasi atas regulasi tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS kabupaten Ciamis, dan menganalisis kesesuaian antara regulasi tentang pengelolaan Zakat dengan realisasinya pada BAZNAS kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi.

Kata Kunci: Regulasi Pengelolaan Zakat, BAZNAS.

¹ Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk atau dengan persentase Muslim sebesar 85 persen dari total populasi.² Fakta ini menyiratkan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. BAZNAS mencatat bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun, namun realisasi pengumpulannya terdapat kesenjangan yang sangat besar, yaitu Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 persen potensinya.³ Hal ini terjadi, mungkin karena banyak muzakki yang membayar zakatnya langsung ke mustahik, tidak melalui amil zakat.⁴

Untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi tentang pengelolaan zakat, yakni UU No. 38 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai rujukan dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Terbitnya UU tersebut diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2014 agar memudahkan para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan zakat di lapangan.

Guna merealisasikan Undang-Undang No. 23 tahun 2011, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berfungsi mengelola dana zakat dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pasca pemberlakuan UU tersebut, pemerintah daerah Ciamis membentuk BAZNAS dan berupaya mengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) secara profesional.

² Badan Pusat Statistik, 2015.

³ Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS, Outlook Zakat 2017 (Jakarta: Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS, 2016), 6.

⁴ Majalah Zakat, Mei-Juni 2013.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan observasi guna menganalisis kesesuaian antara regulasi tentang pengelolaan zakat dengan realisasinya pada BAZNAS kabupaten Ciamis.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep BAZNAS menurut regulasi pengelolaan zakat di Indonesia?
2. Bagaimanakah realisasi regulasi tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimanakah analisis kesesuaian antara regulasi dan pengelolaan zakat pada BAZNAS kabupaten Ciamis?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.⁵

Jenis metode kualitatif yang digunakan adalah studi kasus (*Case Study*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam.⁶

Penelitian ini dilaksanakan ke BAZNAS Kabupaten Ciamis terkait analisis kesesuaian antara regulasi pengelolaan zakat dan realisasinya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), 8.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V* (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), 120.

II. PEMBAHASAN

A. BAZNAS dalam UU Pengelolaan Zakat di Indonesia

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Di era kolonial Belanda, pengelolaan zakat cenderung dihalangi karena diduga untuk membiayai perjuangan melawan Pemerintah Belanda. Sedangkan awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah belum terlalu memperhatikan pengelolaan zakat sebab disibukkan dengan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sehingga pengelolaan zakat dilaksanakan secara individual.⁷

Barulah pada tahun 1990-an terjadi perubahan signifikan. Kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat semakin meningkat disertai perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat semakin besar. Selain itu juga mendapat pengaruh pemikiran dari buku *Fiqh al-Zakat* karya Syekh Yusuf Al-Qardhawi yang berisi penjelasan zakat secara komprehensif. Yang paling menonjol dalam buku tersebut adalah tentang harta obyek zakat yang mencakup semua harta maupun penghasilan/pendapatan yang dimiliki oleh setiap muslim yang mencakup seluruh bidang pekerjaan yang halal yang apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk pula pada obyek zakat perusahaan yang dikelola oleh seorang muslim atau bersama-sama.⁸

Hal tersebut mengubah paradigma masyarakat sebelumnya yang berzakat terbatas pada objek-objek yang disebutkan dalam Al-Qur`an dan Al-Hadits, yaitu emas perak, pertanian (terbatas pada tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, kambing/domba), perdagangan (terbatas pada komoditas-komoditas yang

⁷Mustafa Edwin Nasution dkk, *Indonesia Development Report 2009*(Jakarta: PEBS FEUI danCID, 2009), 2.

⁸Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Diterjemahkan oleh Salman Harun et. al., Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007. 121-501.

berbentuk barang), dan rikaz (harta temuan). Objek zakat masa kini lebih bervariasi dari objek zakat sebelumnya, baik dari hasil pertanian, peternakan, investasi keuangan dan profesi.

Selain itu zakat harus dikelola oleh Amil (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggungjawab, memiliki pengetahuan memadai tentang zakat, memiliki waktu yang cukup untuk mengelolanya (misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan muzakki dan mustahik, dan penyaluran yang tepat sasaran, serta pelaporan yang transparan.⁹

Dorongan untuk kesuksesan pembayaran dan pengelolaan akat datang dari pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Regulasi tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No. 01 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, serta Peraturan BAZNAS No. 02 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.¹⁰

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan Zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dijelaskan beberapa istilah seputar pengelolaan zakat, antara lain :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

⁹Idem. 551-555.

¹⁰www.baznas.or.id

2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 Pasal 2 tentang Tugas Pokok BAZNAS yaitu:¹¹

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat.
3. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di kalangan mustahik.
5. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.

Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada

¹¹www.baznas.or.id

tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, dengan melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.

Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota terdiri dari seorang ketua dan empat orang wakil ketua. Masa kerja dijabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.¹²

Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

Unit Pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada Desa/Kelurahan, instansi-instansi Pemerintah dan Swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Manfaat menjadi UPZ BAZNAS yaitu:

1. Legalitas; Dengan menjadi UPZ BAZNAS, instansi/lembaga secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS.
2. Standarisasi Kualitas; Dengan menjadi UPZ BAZNAS, operasional UPZ telah distandarisasi sesuai prinsip pengelolaan zakat yang benar.
3. Optimalisasi Pelayanan; Pelayanan yang diberikan oleh UPZ BAZNAS semakin optimal dengan adanya kewenangan memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak oleh BAZNAS. BSZ tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa zakat yang dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (zakat sebagai *deductible items*).

4. Berkualitas dan Berkembang; Kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan berkembang dengan berbagai program *up grading* (pelatihan) yang diselenggarakan oleh BAZNAS.
5. Bagian dari Jaringan Zakat Nasional; Sebagai bagian dari jaringan zakat nasional, ada standarisasi kebijakan, sistem, prosedur, materi sosialisasi, dan lain-lain sehingga upaya menanggulangi kemiskinan melalui pendayagunaan ZIS dapat terukur dengan jelas.

Pasal 21-29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Ada ketentuan tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan yaitu:

1. Pengumpulan; Muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Jika tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.
2. Pendistribusian; Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
3. Pendayagunaan; Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
4. Pelaporan; BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

Pasal 28 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan:

“Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan

pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri”.

Pasal 31 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan:

“Dalam hal pembiayaan, BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil”.

Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan:

“Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan tersebut meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi”.

Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan:

“Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan terhadap BAZNAS dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS, dan memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap BAZNAS dalam bentuk akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat, dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS”.

B. Realisasi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Ciamis

1. Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Ciamis

Dalam rangka menjalankan amanat regulasi tentang pengelolaan zakat, BAZNAS Ciamis melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Bidang Pengumpulan :

- 1) Koordinasi dan advokasi dengan Bupati Ciamis agar dapat menginstruksikan secara formal kepada segenap PNS di wilayah

kabupaten Ciamis untuk menyetorkan dana zakat masing-masing kepada BAZNAS Ciamis.

- 2) Koordinasi dan advokasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
- 3) Sosialisasi kepada PNS di setiap instansi.
- 4) Sosialisasi kepada masyarakat umum dan lingkungan sekolah dari mulai jenjang Menengah (SLTP/MTs dan SLTA/MA) sampai Perguruan Tinggi.
- 5) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat di setiap dinas (Satuan Kerja Pemerintah Daerah/SKPD), kantor dan lembaga pemerintah struktural seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- 6) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat di setiap Kecamatan dan Desa.
- 7) Sosialisasi dan advokasi ke lembaga keuangan dan perbankan, baik bank syariah maupun bank konvensional.
- 8) Sosialisasi dan advokasi kepada para pengusaha skala menengah ke atas.

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan :

- 1) Melakukan pendistribusian zakat kepada Ashnaf/golongan mustahik sesuai ajaran Islam, yaitu Fakir, Miskin, Amilin, Muallaf, Gharimin, Fisabilillah Dan Ibnu Sabil berdasarkan skala prioritas.
- 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahik berdasarkan data dari UPZ kecamatan dan desa, karena UPZ di instansi lebih mudah dikoordinasikan.
- 3) Agar pendistribusian dan pendayagunaan tepat sasaran, BAZNAS juga mengumpulkan informasi dan data Mustahik Fakir Miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Ciamis.

- 4) Pendistribusian ZIS dikendalikan dengan observasi langsung kepada mustahik (survei lapangan) dan verifikasi administratif dan faktual atas data yang diberikan oleh mustahik.
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi tertentu terkait kondisi mustahik, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 6) Untuk optimalisasi kepuasan muzaki, BAZNAS menyiapkan perangkat IT untuk memberikan informasi (akuntabilitas dan transparansi) pendistribusian dan pendayagunaan ZIS pada setiap muzakki dan donatur agar mereka merasa lebih percaya dan puas.
- 7) Evaluasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dilakukan secara internal melalui laporan tertulis dan visual, juga secara eksternal melalui pemberitaan di media massa lokal seperti Surat Kabar Priangan dan Fokus Jabar.

Adapun pola pendayagunaan dana ZIS pada BAZNAS Ciamis ialah sebagai berikut :¹³

No	Prosentase	Pendayagunaan	Kategori Ashnaf	
1	25%	10%	Program Sosial (Ciamis Peduli)	
		10%	a. Bantuan Santunan Muallaf	Muallaf
		30%	b. Bantuan Musafir/Ibnu Sabil	Ibnu Sabil
		50%	c. Bantuan Bencana	Miskin
		d. Bantuan Rehab Sarana Keagamaan	Sabilillah	
2	25%	30%	Program Ekonomi (Ciamis Sejahtera)	Fakir Miskin

¹³ Berdasarkan Hasil Musyawarah/Rapat Pengurus BAZNAS Ciamis tanggal 22 Desember 2015.

		30%	a. Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK)	Fakir Miskin
		20%	b. Qordhul Hasan	Fakir Miskin
		20%	c. Penguatan BMT	Fakir Miskin
			d. BLT/Konsumtif Daerah Rawan Ekonomi/Akidah	
3	35%	10%	Program Pendidikan (Ciamis Cerdas)	Miskin
		10%	a. Bantuan Biaya Pendidikan Siswa Tidak Mampu/Yatim	Sabilillah
		15%	b. Bantuan Beasiswa Prestasi	Sabilillah
		30%	c. Bantuan Pendidikan Kader Ulama/Santri	Sabilillah
		35%	d. Bantuan Pelatihan Keagamaan	Sabilillah
			e. Bantuan Guru Sukarelawan Prasejahtera/Honorar	
4	10%	35%	Program Kesehatan (Ciamis Sehat)	Miskin
		40%	a. Bantuan Pengobatan Gratis	Miskin
		15%	b. Bantuan Perawatan Pasien Opname	
		10%	c. Bantuan Khitanan	Miskin
			d. Bantuan Operasional Poskestren	Sabilillah
5	5%		Operasional (Kelembagaan)	
		20%	a. Administrasi/Kesekretariatan	Amilin
		20%	b. Rapat-Rapat dan Koordinasi	Amilin
		35%	c. Insentif Amilin	Amilin
		15%	d. Pembinaan	Amilin
		10%	e. Operasional dan Pemeliharaan	Amilin

			Kendaraan	
--	--	--	-----------	--

c. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

- 1) Melakukan pemetaan muzaki serta mustahik melalui koordinasi dengan UPZ.
- 2) Mengumpulkan data pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan asosiasi para pengusaha Ciamis.
- 3) Menyusun rencana tahunan seperti menyelenggarakan Gebyar Ramadhan Bulan Zakat Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat Ciamis secara menyeluruh.

d. Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum :

- 1) Melaksanakan administrasi perkantoran BAZNAS Ciamis.
- 2) Mengadakan pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban aset BAZNAS Ciamis.
- 3) Melaksanakan pengembangan dan pembinaan amil BAZNAS Ciamis, antara lain ditempuh dengan mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat dan BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

2. Kendala dalam Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Ciamis

Dalam upaya merealisasikan tujuan pembentukan BAZNAS sesuai regulasi pengelolaan zakat, BAZNAS Ciamis mengalami beberapa kendala berikut ini:¹⁴

- a. Mayoritas masyarakat Ciamis masih membayarkan zakatnya kepada para mustahik secara langsung daripada kepada BAZNAS. Hal ini berdampak pada minimnya dana zakat yang masuk ke BAZNAS, padahal potensi zakat di Kabupaten Ciamis mencapai

¹⁴Hasil wawancara dengan Koordinator Pelaksana BAZNAS Ciamis, yakni Bapak Amas Muhammad Tamsis pada tanggal 20 Februari 2017.

angka Rp. 10 Miliar per tahun, namun yang terhimpun oleh BAZNAS pada bulan Februari 2017 sebesar Rp. 432.501.000.

- b. Belum ada penguatan dukungan birokrasi dari Bupati Ciamis untuk program penghimpunan zakat di lingkungan pegawai pemerintahan daerah Ciamis. Harapan BAZNAS adalah Bupati Ciamis memberikan komando yang bersifat legal formal berupa Surat Edaran kepada setiap dinas agar para pegawainya menyetorkan dana zakat kepada BAZNAS. Selama ini baru Kemenag dan Kemensos yang rutin menyetor zakat pegawainya 100%, sementara dinas-dinas lain baru mencapai angka 5% kebawah.
- c. Dari faktor internal, pengurus BAZNAS Ciamis belum bisa menjalankan manajemen yang lebih profesional.

C. Analisis Kesesuaian antara Regulasi tentang Pengelolaan Zakat dengan Realisasinya pada BAZNAS Kabupaten Ciamis

Berdasarkan pemaparan tentang konsep BAZNAS menurut regulasi pengelolaan zakat di Indonesia dan hasil wawancara dengan pelaksana BAZNAS Ciamis pada bagian sebelumnya, diperoleh analisis kesesuaian sebagai berikut :

1. Pembentukan BAZNAS Kabupaten Ciamis sesuai dengan amanat UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Pasal 15, dan pembentukan UPZ di setiap instansi dan wilayah di lingkungan kabupaten Ciamis sesuai dengan pasal 16.
2. Struktur organisasi pada BAZNAS Ciamis yang terdiri dari pimpinan dengan satu orang ketua dan empat orang wakil ketua sesuai dengan Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 Pasal 2.
3. Pelaksana BAZNAS Ciamis yang terdiri dari bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

serta administrasi sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 7 dan PP No. 14 Tahun 2014 Pasal 3.

4. Biaya operasional BAZNAS Ciamis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2014 Pasal 69.
5. Pendistribusian zakat dilakukan kepada ashnaf/golongan mustahik sesuai dengan syariat Islam berdasarkan skala prioritas, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Ciamis secara umum sudah sesuai dengan regulasi pengelolaan zakat. Namun pelaksanaannya belum bisa optimal karena kendala-kendala karena mayoritas masyarakat Ciamis masih membayarkan zakatnya kepada para mustahik secara langsung dari pada kepada BAZNAS, Dukungan birokrasi dari pemerintah Ciamis belum sesuai harapan BAZNAS Ciamis dan pengurus BAZNAS Ciamis belum bisa menjalankan manajemen yang lebih profesional.

B. Saran

Untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Ciamis perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar baik secara langsung maupun melalui media massa guna memperkenalkan keberadaan dan kinerja BAZNAS, agar masyarakat Ciamis lebih tertarik untuk membayarkan zakatnya kepada BAZNAS, menjalin komunikasi dan kerja sama yang lebih intensif dengan pemerintah setempat dan meningkatkan profesionalisme sumber daya insani BAZNAS melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Ash Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.

Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, *Outlook Zakat 2017* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, 2016.

Majalah Zakat Edisi Mei-Juni 2013, Jakarta: BAZNAS.

Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Indonesia Development Report 2009*. Jakarta: PEBS FEUI dan CID, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Diterjemahkan oleh Salman Harun et. al., Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.

Peraturan Dan Undang-Undang

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/ Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Surat Keputusan Bupati Ciamis No. 400/Kpts.446-Huk/2015.

Surat Keputusan Ketua BAZNAS Ciamis No. 2/Kep. BAZNAS-Kab/XII/2015.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.